



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR 172.1/ 9 /2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR 172.1/28 /2019 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN
KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BATANG**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan diumumkannya pergantian keanggotaan Badan Musyawarah dari unsur Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F.PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam Rapat Paripurna, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;**
 - b. bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 172.1/28 Tahun 2019 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang perlu diubah;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Batang tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 172.1/28 Tahun 2019 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG NOMOR 172.1/28 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG.


KESATU : Mengubah lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 172.1/28 Tahun 2019 tentang Daftar Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

KEDUA : Perubahan susunan dan keanggotaan Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 4 Agustus 2023

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG,


MAULANA YUSUP

PARAF KOORDINASI SEKRETARIAT DPRD KAB. BATANG	
1.	SEKRETARIS DPRD b
2.	KABAG UMUM & KEUANGAN b
3.	KABAG PERSIDANGAN & PERUNDANG - UNDANGAN
4.	KABAG FASILITASI PENGANGGARAN & PENGAWASAN
5.	KASUBAG

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 172.1/ 9 / 2023
Tanggal : 4 Agustus 2023

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1	H. MAULANA YUSUP, S.IP, M.AP	KETUA	F. PKB
2	Hj. JUNAENAH	WAKIL KETUA	F. PDI.P
3	H. NUR UNTUNG SLAMET, SE	WAKIL KETUA	F. PG
4	H. NUR FAIZIN, S.Ag.	WAKIL KETUA	F. PPP
5	KUKUH FAJAR RHOMADHON, SE	ANGGOTA	F. PKB
6	M. HANIF AR.	ANGGOTA	F. PKB
7	ROHMATUN	ANGGOTA	F. PKB
8	Drs. RIHARSO	ANGGOTA	F. PDI.P
	Semula :		
9	SLAMET SUPRIYADI, SE	ANGGOTA	F. PDI.P
	Menjadi :		
	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH		
10	H. JUNAEDI	ANGGOTA	F. PDI.P
11	SUBAKIR	ANGGOTA	F. PG
12	BAMBANG SASONGKO, SH	ANGGOTA	F. PG
13	DADANG SUHARGO	ANGGOTA	F. PG
14	WINTORO, SH	ANGGOTA	F. PPP
15	ARIF AL AKBAR, SE	ANGGOTA	F. PGD
16	HJ. RUSTRIASIH	ANGGOTA	F. PGD
17	A LU'AYYIL FATA, S.IP	ANGGOTA	F. PGD
18	KHOMIDAH, S.PD.I	ANGGOTA	F. HANURA NASDEM
19	H. TEGUH ERY SUSANTO, A.Md	ANGGOTA	F. HANURA NASDEM
20	H. JUKI JS	ANGGOTA	F. PD PAN
21	TEGUH LUMAKSONO, SE	ANGGOTA	F. PD PAN

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG,

MAULANA YUSUP

PARAF KOORDINASI SEKRETARIAT DPRD KAB. BATANG		
1.	SEKRETARIS DPRD	4
2.	KABAG UMUM & KEUANGAN	
3.	KABAG PERSIDANGAN & PERUNDANG - UNDANGAN	6
4.	KABAG FASILITASI PENGANGGARAN & PENGAWASAN	
5.	KASUBAG	